



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh Pemohon yang bernama:

ATIKAWATI, lahir di Palembang, 09 Juni 1968, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Jl. Putri Candi Desa Mendala Kampung III RT 002 Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumsel, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah hadir menghadap sendiri, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan pencabutan permohonan secara lisan, karena Pemohon menyatakan akan memperbaiki terlebih dahulu Permohonannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan adalah sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Pemohon, oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;
2. Menyatakan permohonan register Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam melalui Sistem

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya	Rp100.000,00
Pemberkasan	
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)